


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN : 1995 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1993
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah ;

b. bahwa

- 2 -

b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan ;

c. bahwa untuk meningkatkan biaya pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Pajak Penerangan Jalan kepada setiap pemakai tenaga listrik dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1957 No. 38, TLN. No. 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (LN. Tahun 1957 Nomor 56, TLN. Nomor 1257) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (LN. Tahun 1959 Nomor 84, TLN. Nomor 1850) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN. Tahun 1979 Nomor 56, TLN. Nomor 3153) ;

6. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DRPD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

e. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak Atas Penggunaan Tenaga Listrik ;

f. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyektif dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

g. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus diayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak ;

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari APBN/APBD.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia ;

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan hukum yang menggunakan tenaga listrik ;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
 - b. untuk Badan Hukum adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV 7

- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- i. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan ;
- j. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II

NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam daerah ;
 - (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik ;
 - (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.
- Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- Untuk klasifikasi :

H1, H2, H3, I.1, I.2 dan I.3 sebesar 3 %.

- Untuk klasifikasi :

I.4 dan I.5 sebesar 2,5 %.

(2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

BAB V

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHAUAN

Pasal 7

(1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

(2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 8

(1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPT.

(2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

(3) Daftar

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

(1) Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan adalah :

- Untuk klasifikasi :

S1, S2, S3, S4, U4, G1, G2 dan J sebesar 0 %.

- Untuk klasifikasi :

SS4 sebesar 3 %.

- Untuk klasifikasi :

R1, R2, R3, dan R4 sebesar 4 %.

- Untuk klasifikasi :

U1, U2, U3 sebesar 3,5 %.

- Untuk

- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pokok dibayar.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pungutan pajak bekerjasama dengan PLN, pembayaran dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dilaksanakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP.
- (4) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Apabila pungutan pajak bekerjasama dengan PLN, yang dimaksud dengan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN dan diberikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

11

- (3) Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Untuk pengisian pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Apabila pungutan Pajak Penerangan Jalan bekerjasama dengan PLN, maka rekening listrik merupakan Nota Pajak.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKP karena jabatannya, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar.

(2) Ketentuan

10

(3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama enam bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(3) Apabila dalam jangka waktu enam bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

(4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud 13

Pasal 12

Bupati Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi pajak yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB VIII

KERINGINAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 14

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak, penggunaan tenaga listrik.

(2) Keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pada tempat-tempat yang semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Tata 12

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil 15

dimaksud pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X

PEMBINAAN DAN PEMBAYASAN PEMUNSTAN PAJAK

Pasal 17

Kepada petugas pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan, diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan yang diotor ke Kas Daerah.

Pasal 18

Bupati, Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan sewaktu-waktu menurut keperluannya dapat mengadakan pemeriksaan pajak penerangan jalan yang serempak dengan meminta bantuan kepada alat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 26 April 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 973.671.32-667.

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka tanggal 17 Oktober 1995 Nomor 12 Tahun 1995 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan-nya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.